

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS



TAHUN : 2004

NOMOR : 4

SERI : A

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS

NOMOR 4 TAHUN 2004

TENTANG

PERUBAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
CIAMIS NOMOR 12 TAHUN 1998, TENTANG PAJAK HIBURAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIAMIS

- Menimbang :
- a. bahwa ketentuan mengenai Pajak Hiburan telah diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Ciamis Nomor 12 Tahun 1998 ;
 - b. bahwa Ketentuan Pidana sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah dimaksud pada huruf a, dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dewasa ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Ciamis Nomor 12 Tahun 1998, perlu diadakan perubahan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981, tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997, tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000, tentang Perubahan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997);
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983, tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001, tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
8. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999, tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Ciamis Nomor 12 Tahun 1998, tentang Pajak Hiburan
10. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 6 Tahun 2000, tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 4 Tahun 2001, tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2002 jo Nomor 22 Tahun 2002, tentang Perangkat Daerah.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIAMIS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIAMIS NOMOR 12 TAHUN 1998, TENTANG PAJAK HIBURAN

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Ciamis Nomor 12 Tahun 1998, tentang Pajak Hiburan yang telah disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Surat Keputusan Nomor 973.32-920 tanggal 27 Agustus 1999 dan telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 1999 seri B, tanggal 4 – 8 – 1999, diubah sebagai berikut :

A. BAB XIV KETENTUAN PIDANA, Pasal 29 diubah dan harus dibaca :

Pasal 29

- (1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan atau denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak yang terutang;
- (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) tahun dan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak yang terutang;
- (3) Selain pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), Wajib Pajak yang melanggar ketentuan lainnya dalam Peraturan Daerah ini sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan, dan atau denda setinggi-tingginya Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah);
- (4) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3) adalah pelanggaran;
- (5) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3) disetor ke Kas Daerah Kabupaten Ciamis.

Pasal 30

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1), (2) dan (3), tidak dituntut setelah melampaui jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak.

- B. Diantara BAB XV dan BAB XVI, disisipkan BAB XVA sebagai berikut :

BAB XVA PENGAWASAN

Pasal 31A

- (1) Pengawasan pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Dinas bersama-sama dengan Kantor Satuan Polisi Pamong Praja serta Dinas/ Lembaga terkait lainnya;
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengawasan preventif dan pengawasan represif.

Pasal 31B

Pengawasan preventif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31A ayat (2) Peraturan Daerah ini dilakukan antara lain, meliputi :

- a. Pembinaan kesadaran hukum aparatur dan masyarakat.
- b. Peningkatan profesionalisme aparatur pelaksana.
- c. Peningkatan peran dan fungsi pelaporan.

Pasal 31C

Pengawasan represif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31A ayat (2) Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. Tindakan penertiban terhadap perbuatan-perbuatan warga masyarakat yang tidak melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Daerah dan peraturan pelaksanaannya.

- b. Penyerahan penanganan pelanggaran Peraturan Daerah kepada Lembaga Peradilan.
- c. Pengenaan sanksi administratif dan hukuman disiplin kepada para pegawai yang melanggar Peraturan Daerah.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis.

Disahkan di Ciamis
pada tanggal 9 Maret 2004.

BUPATI CIAMIS

Cap/ Ttd

H. OMA SASMITA S.

Diundangkan di Ciamis
pada tanggal 12 Maret 2004.

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS

Cap/ Ttd

Drs. H. DEDI A. RISWANDI, MM

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS
TAHUN 2004 NOMOR 4 SERI A

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS
NOMOR 4 TAHUN 2004
TENTANG
PERUBAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
CIAMIS NOMOR 12 TAHUN 1998, TENTANG PAJAK HIBURAN

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa ketentuan mengenai Pajak Hiburan telah diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Ciamis Nomor 12 Tahun 1998.

Sehubungan hal tersebut di atas, berkenaan dengan beberapa ketentuan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dewasa ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Ciamis Nomor 12 Tahun 1998, perlu diadakan perubahan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31A

Cukup jelas

Pasal 31B

Cukup jelas

Pasal 31C

Cukup jelas

Pasal II

Cukup jelas